

Relevansi Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo Dalam Fenomena Kebocoran Data Pribadi Pengguna *E-commerce* di Era Digital

Sulvy Mandriyani

Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat

*Email correspondence: sulvymandriyani@gmail.com

Abstract

The rapid development of digital technology has significantly increased the use of e-commerce platforms while also raising concerns regarding the protection of users' personal data. Data breach incidents involving Tokopedia, Bukalapak, and Bhinneka demonstrate that existing legal regulations have not provided effective protection for consumers' privacy rights. In this context, Satjipto Rahardjo's Progressive Legal Theory is relevant as a legal paradigm that places human beings at the center of the legal system (human-centered law). This study employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. Legal materials were collected through library research and analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method. The findings indicate that the progressive legal approach encourages the state, regulators, and digital business actors to take active responsibility for ensuring personal data protection through regulatory reform, strengthened information security systems, and the imposition of proportional sanctions for legal violations. Therefore, the application of Progressive Legal Theory not only provides a normative solution but also supports the development of an adaptive, responsive, and justice-oriented legal system in addressing the challenges of personal data protection in the era of digital transformation.

Keywords: *E-commerce; Personal Data Breaches; Progressive Legal Theory.*

Abstrak

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji relevansi Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo dalam menghadapi fenomena kebocoran data pribadi pengguna *e-commerce* di era digital. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan transaksi elektronik, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis pemikiran Satjipto Rahardjo mengenai hukum progresif sebagai landasan teoritis dalam memberikan perlindungan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan karya-karya yang membahas hukum progresif serta perlindungan data pribadi, serta bahan hukum tersier yang mendukung pemahaman terhadap konsep-konsep hukum yang digunakan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengkaji keterkaitan antara teori hukum progresif dan kebutuhan akan perlindungan data pribadi yang lebih responsif, adaptif, dan berkeadilan dalam menghadapi perkembangan teknologi digital dan meningkatnya kasus kebocoran data pada platform *e-commerce* di Indonesia.

Kata Kunci: *E-commerce; Kebocoran Data Pribadi; Teori Hukum Progresif.*

Received : 27 November 2025; Revised: 26 June 2026; Accepted: 01 July 2026; available Online: 01 July 2026; Published: 01 July 2026.

How to Cite: Mandriyani, S. 2026. Relevansi Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo Dalam Fenomena Kebocoran Data Pribadi Pengguna *E-commerce* di Era Digital. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, 7(1), 33-45, <https://doi.org/10.3390/xxxx>

Copyright © Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI). Published by Scholar Center, Borneo Development Project. This is an open access article under the CC-BY-NC-SA License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>)

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang kian masif telah mengubah gaya hidup masyarakat yang semula dilakukan secara tradisional berubah menjadi modern (modernisasi). Modernisasi tentunya berimplikasi ke seluruh aspek kehidupan masyarakat, terutama dalam hal mempermudah akses memperoleh informasi. Kemajuan teknologi yang berkembang pesat mendorong manusia untuk dapat beradaptasi dan berinovasi dalam melakukan kegiatan di berbagai sektor seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam perkembangannya, sektor ekonomi menjadi salah satu sektor yang tumbuh secara signifikan. Hal ini dikarenakan lahirnya suatu inovasi perdagangan melalui sistem elektronik atau biasa disebut *e-commerce*, yakni suatu perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.

Eksistensi *e-commerce* memberikan kemudahan kepada pihak konsumen dalam melakukan transaksi jual beli. Kegiatan bertransaksi yang dulunya harus dilakukan secara tatap muka (konvensional) kini dapat dilakukan melalui ruang virtual (*cyberspace*). Oleh karenanya, konsumen dapat melakukan transaksi jual beli hanya dengan menggunakan internet dimanapun dan kapanpun. Adapun, kegiatan *e-commerce* dapat diselenggarakan melalui berbagai platform yakni *marketplace*, media sosial, dan *website*. Salah satu platform *e-commerce* yang menjadi tren di tahun 2020 adalah *marketplace*, seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, Bhinneka, dan sebagainya. Selain menjadi tren, *marketplace* juga menjadi platform berbelanja yang paling dipercayai berdasarkan survei yang dilakukan oleh SIRCLO—perusahaan *e-commerce* enabler penyedia solusi bisnis bagi brand tahun lalu.

Pada tahun 2020, terjadi fenomena melonjaknya kegiatan berbelanja online yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia selama wabah pandemi Covid-19.¹ Hal tersebut dikarenakan tuntutan kebutuhan masyarakat yang tidak dapat dipenuhi dengan mobilisasi secara langsung di tengah kebijakan pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah. Berdasarkan data yang dirilis oleh Bank Indonesia pada September 2020, transaksi *e-commerce* di Indonesia meraup nilai transaksi

¹ Anam Bhatti and others, 'E-Commerce Trends during COVID-19 Pandemic', *International Journal of Future Generation Communication and Networking*, 13.2 (2020) <https://www.researchgate.net/publication/342736799_E-commerce_trends_during_COVID-19_Pandemic>.

hingga mencapai Rp 180,74 triliun.² Nilai transaksi ini menunjukkan bahwa jumlah transaksi *e-commerce* telah meningkat dua kali lipat dari sebelum mewabahnya virus corona. Peningkatan tersebut membuktikan bahwa kemajuan teknologi telah memberikan dampak yang positif terutama dalam sektor ekonomi dan bisnis.

Namun, perlu disadari bahwasanya kemajuan teknologi yang pesat tidak hanya memberikan manfaat saja, tetapi juga akan menyulut berbagai permasalahan. Dimana dalam ruang lingkup *e-commerce*, masalah pokok yang sering timbul adalah kebocoran data pribadi. Pada praktiknya, pengguna online marketplace diwajibkan untuk mendaftar terlebih dahulu dengan cara mengisi sejumlah data pribadi kepada platform tersebut. Dengan diterimanya data pribadi oleh online marketplace tersebut memicu kerentanan terjadinya kebocoran data yang akan menimbulkan kerugian bagi para pengguna.

Kebocoran data merupakan sebuah pengungkapan informasi yang bersifat rahasia baik disengaja (*intentional threats*) maupun tidak disengaja (*inadvertent threats*) kepada pihak yang tidak berwenang.³ Kebocoran *inadvertent threats* merupakan kebocoran data yang terjadi secara tidak sengaja atau akibat kelalaian. Situasi ini biasanya timbul karena kelemahan sistem keamanan data pribadi pengguna pada platform online marketplace, misalnya akibat kesalahan konfigurasi (*configuration error*) atau penerapan enkripsi yang tidak tepat (*improper encryption*). Selain itu, kebocoran juga dapat muncul dari ancaman internal, seperti tindakan mata-mata siber (*cyber espionage*) atau sabotase yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang.⁴

Kebocoran data pribadi dapat menjadi langkah awal untuk munculnya berbagai macam aktivitas mengganggu seperti spam pada email dan SMS, dan lain sebagainya. Selain itu, data yang bocor tersebut dapat menimbulkan berbagai kejahatan siber yang merugikan konsumen. Pada praktiknya, seringkali pelaku kejahatan siber melakukan phishing, yang merupakan sebuah metode penipuan yang membuat korbannya secara tidak langsung memberikan seluruh informasi yang dibutuhkan oleh sang pelaku.⁵ Adapun, metode phishing dapat berupa social engineering attacks, manipulasi link, hingga *website forgery*.

² 'Transaksi E-Commerce Capai Rp180,74 T per September 2020', *CNN Indonesia*, 2020 <<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201215150353-78-582406/transaksi-e-commerce-capai-rp18074-t-per-september-2020>>.

³ Long Cheng, Fang Liu, and Danfeng Daphne Yao, 'Enterprise Data Breach: Causes, Challenges, Prevention, and Future Directions', *WIREs Data Mining and Knowledge Discovery*, 7.5 (2017), doi:10.1002/widm.1211.

⁴ Maichle Delpiero and others, 'Analisis Yuridis Kebijakan Privasi Dan Pertanggungjawaban Online Marketplace Dalam Perlindungan Data Pribadi Pengguna Pada Kasus Kebocoran Data', *Padjadjaran Law Review*, 9.1 (2021) <<https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/509>>.

⁵ Nur Fatimah, 'Ancaman Phishing Terhadap Pengguna Sosial Media Dalam Dunia Cyber Crime', *JOEICT (Journal of Education and Information Communication Technology)*, 1.1 (2017), doi:<https://doi.org/10.29100/.v1i1.69>.

Kasus kebocoran data yang menimpa perusahaan *e-commerce*, hingga aplikasi publik menunjukkan lemahnya sistem perlindungan data di Indonesia. Padahal, data pribadi merupakan bagian dari hak privasi yang dilindungi oleh hukum. Berdasarkan data yang dirilis oleh APJII tentang penetrasi pemakai internet yang berada di wilayah Indonesia pada periode tahun 2019 hingga tahun 2020 menunjukkan adanya peningkatan jumlah pengguna internet mengakibatkan peningkatan kasus kebocoran data di Indonesia. Disebutkan penetrasi pengguna internet mencapai sekitar seratus sembilan puluh juta orang dari total penduduk Indonesia sekitar dua ratus enam puluh enam juta orang. Artinya, kemajuan teknologi telah menyentuh sekitar 73,7% warga Indonesia.

Kemajuan teknologi ini juga membawa keamanan siber, ancaman, dan masalah perlindungan data, yang dapat berdampak pada keselamatan publik. Hal ini akhirnya mengarah pada adopsi perjanjian internasional pertama yang menangani kejahatan komputer dan internet, yaitu Konvensi Dewan Eropa tentang Kejahatan Dunia Maya, yang diadopsi pada tahun 2001. Adopsi perjanjian ini memiliki tiga tujuan, yaitu menyelaraskan hukum kejahatan dunia maya substantif lintas batas, menyelaraskan aturan prosedur yang relevan dengan investigasi kriminal dengan komponen digital, dan menerapkan kerangka kerjasama penegakan hukum internasional yang praktis dalam kasus-kasus kejahatan dunia maya.

Penelitian mengenai perlindungan data pribadi dalam aktivitas perdagangan elektronik telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian Herdi Setiawan, Mohammad Ghufroon, dan Dewi Astutty Mochtar dalam jurnal berjudul *Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce* mengkaji perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam transaksi elektronik.⁶ Penelitian tersebut menunjukkan bahwa data pribadi merupakan bagian dari hak privasi yang memiliki kedudukan sebagai hak fundamental manusia sehingga membutuhkan perlindungan hukum yang memadai. Namun, penelitian tersebut masih berfokus pada aspek pengaturan hukum dan belum mengkaji respons hukum terhadap fenomena kebocoran data melalui pendekatan teori hukum tertentu.

Selanjutnya, penelitian Sri Maharani MTVM dan Indah Rachmawati dengan judul *Perlindungan Hukum Konsumen Atas Kebocoran Data Pribadi Pada Marketplace* membahas mengenai bentuk kebocoran data pribadi, hubungan hukum antara konsumen dengan penyelenggara marketplace, serta upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen akibat kerugian yang ditimbulkan.⁷ Penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai pentingnya tanggung jawab penyelenggara

⁶ Herdi Setiawan, Mohammad Ghufroon, and Dewi Astutty Mochtar, 'Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce', *MLJ Merdeka Law Journal*, 1.2 (2020), pp. 102–11, doi:10.26905/mlj.v2i1.5496.

⁷ Sri Maharani MTVM and Indah Rachmawati, 'Perlindungan Hukum Konsumen Atas Kebocoran Data Pribadi Pada Marketplace', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7.3 (2023), pp. 21625–31, doi:https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.9939.

marketplace dalam menjaga keamanan data pengguna. Akan tetapi, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek perlindungan konsumen dan belum mengkaji dimensi filosofis mengenai bagaimana hukum seharusnya merespons perkembangan teknologi digital.

Selain itu, penelitian Nathania Sabatini Hopaya mengenai *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kebocoran Data Pribadi Pengguna Tokopedia*⁸ secara khusus mengkaji kasus kebocoran data pada platform Tokopedia. Penelitian tersebut menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen serta tanggung jawab penyelenggara platform berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, kajian tersebut masih terbatas pada pendekatan hukum normatif dan belum menggunakan perspektif hukum progresif sebagai dasar analisis.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa kajian mengenai kebocoran data pribadi pengguna e-commerce sebagian besar masih berfokus pada aspek perlindungan hukum positif, tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik, serta pemenuhan hak konsumen. Adapun *state of the art* dalam penelitian ini terletak pada penggunaan teori hukum progresif Satjipto Rahardjo untuk menganalisis fenomena kebocoran data pribadi sebagai persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran norma hukum, tetapi juga menyangkut perlindungan martabat manusia dan hak privasi masyarakat digital.

Adapun *gap penelitian* yang ditemukan adalah belum banyak penelitian yang mengkaji kebocoran data pribadi pengguna e-commerce melalui perspektif hukum progresif yang menempatkan manusia sebagai orientasi utama dalam pembentukan dan penerapan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan *novelty* berupa analisis terhadap bagaimana teori hukum progresif Satjipto Rahardjo dapat menjadi pendekatan dalam membangun perlindungan data pribadi yang lebih responsif, humanistik, dan berkeadilan di era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji relevansi Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo dalam menghadapi fenomena kebocoran data pribadi pengguna *e-commerce* di era digital. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan transaksi elektronik, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis pemikiran Satjipto Rahardjo mengenai hukum progresif sebagai landasan teoritis dalam memberikan perlindungan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas

⁸ Nathania Sabatini Hopaya, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kebocoran Data Pribadi Pengguna Tokopedia', *Jurnal Fatwa Hukum*, 9.1 (2026) <<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article/view/104884>>.

bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan karya-karya yang membahas hukum progresif serta perlindungan data pribadi, serta bahan hukum tersier yang mendukung pemahaman terhadap konsep-konsep hukum yang digunakan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengkaji keterkaitan antara teori hukum progresif dan kebutuhan akan perlindungan data pribadi yang lebih responsif, adaptif, dan berkeadilan dalam menghadapi perkembangan teknologi digital dan meningkatnya kasus kebocoran data pada platform e-commerce di Indonesia.

PEMBAHASAN

Konsep Dasar Teori Hukum Progresif Oleh Satjipto Rahardjo

1. Tokoh Teori Hukum Progresif

Teori hukum progresif dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo, seorang guru besar hukum dari Universitas Diponegoro. Satjipto Rahardjo merupakan salah satu pemikir hukum Indonesia yang cukup produktif. Tjip, begitu orang-orang menyebutnya, lebih terkenal (khususnya) di dunia akademis sebagai "*Begawan Sosiologi Hukum*". Pemikirannya akan banyak dijumpai dalam berbagai bentuk, baik lisan maupun tulisan, buku teks atau tercerai berai di berbagai surat kabar dalam bentuk artikel dan makalah seminar/diskusi. Substansinya sangat beragam bahkan sangat luas, mulai dari hal yang bersifat filosofis, sosiologis bahkan anthropologis dan religius. Ciri pemikirannya sesuai dengan perkembangan saat ini dapat dimasukkan ke dalam pemikir kontemporer dalam ilmu hukum postmodernis sekaligus kritis. Salah satu dari sekian banyak idenya tentang hukum adalah apa yang sering disebutnya sebagai 'Pemikiran Hukum Progresif', yaitu semacam refleksi atau sebuah komtemplasi dari perjalanan intelektualnya selama menjadi musafir Ilmu.⁹

2. Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo

Di Indonesia, muncul yang dinamakan hukum Progresif yang muncul pada sekitar tahun 2002 dengan penggagasnya Satjipto Rahardjo. Teori Hukum Progresif, tidak lepas dari gagasan Satjipto Rahardjo yang galau dengan penyelenggaraan hukum di Indonesia. Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo berawal dari kegelisahannya bahwa setelah 60 tahun usia negara hukum, terbukti tidak kunjung mewujudkan suatu kehidupan hukum yang lebih baik. Meski setiap kali persoalan-persoalan hukum muncul dalam nuansa transisi, namun penyelenggaraan hukum terus saja dijalankan layaknya kondisi normal. Hampir tidak ada terobosan yang cerdas menghadapi kemelut transisi pasca orde

⁹ Turiman, 'Memahami Hukum Progresif Prof Satjipto Rahardjo Dalam Paradigma "Thawaf"', *Jurnal Hukum Progresif* (2010), pp. 1-72 <<https://eprints.undip.ac.id/3222/>>.

baru. Yang lebih memprihatinkan, hukum tidak saja sebagai rutinitas belaka (*business as usual*), tetapi juga dipermainkan sebagai 'barang dagangan' (*business-like*). Akibatnya, hukum terdorong ke jalur lambat dan mengalami kemacetan yang cukup serius. Dari sinilah Satjipto menyuarakan perlunya hukum progresif.¹⁰

Hukum progresif lahir karena selama ini ajaran ilmu hukum positif (*analytical jurisprudence*) yang dipraktikkan pada realitas empirik di Indonesia tidak memuaskan. Gagasan Hukum Progresif muncul karena prihatin terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia terutama sejak terjadinya reformasi pada pertengahan tahun 1997. Jika fungsi hukum dimaksudkan untuk turut serta memecahkan persoalan kemasyarakatan secara ideal, maka yang dialami dan terjadi Indonesia sekarang ini adalah sangat bertolak belakang dengan cita-cita ideal tersebut.¹¹ Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris) yang asal katanya adalah progress yang artinya maju. Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju.

Istilah hukum progresif, diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Satjipto Rahardjo merasa prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri. Adapun pengertian hukum progresif, adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut di dasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia. Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.¹²

Ciri Hukum Progresif yakni untuk mendapatkan tujuan hukum yang maksimal menurut Satjipto Rahardjo dibangun dengan istilah Hukum Progresif yaitu yang digantungkan kepada kemampuan manusia dalam menalar serta memahami dan nurani manusia untuk membuat interpretasi hukum yang mengutamakan nilai moral keadilan pada masyarakat. Di samping itu ide lainnya adalah hukum harus pro rakyat, pro keadilan, bertujuan untuk kesejahteraan dan

¹⁰ Bernard L Tanya, Yoan N. Simanjuntak, and Markus Y Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi* (Gentapublishing, 2010).

¹¹ Satjipto Rahardjo, 'Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan', *Jurnal Hukum Progresif*, 1.1 (2011), pp. 1–24, doi:<https://doi.org/10.14710/hp.1.1.1-24>.

¹² Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Gentapublishing, 2009).

kebahagiaan, berdasarkan kepada kehidupan yang baik, bersifat responsif, mendukung pembentukan negara hukum yang berhati nurani, dijalankan dengan kecerdasan spritual serta bersifat membebaskan. Singkatnya, menurut Satjipto, hukum itu harus menjadi alat untuk memanusiakan manusia, bukan sebaliknya.

Secara lebih sederhana hukum progresif adalah "*hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan.*" Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat. Hukum progresif bermakna hukum yang peduli terhadap kemanusiaan sehingga bukan sebatas dogmatis belaka. Secara spesifik hukum progresif antara lain bisa disebut sebagai hukum yang pro rakyat dan hukum yang berkeadilan. Konsep hukum progresif adalah hukum tidak ada untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang berada di luar dirinya. Oleh karena itu, hukum progresif meninggalkan tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek*. Progresifisme hukum mengajarkan bahwa *hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia.*

Asumsi yang mendasari progresifisme hukum adalah pertama hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, kedua hukum selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan. Satjipto memperkenalkan teori hukum progresif dengan pandangan bahwa "*hukum bersifat dinamis dan terbuka terhadap perubahan sosial*" Hukum tidak dapat berdiri sendiri tanpa memperhatikan kondisi masyarakat yang dilayaninya. Ia menolak pandangan bahwa penegak hukum cukup menjadi "corong undang-undang", dan menegaskan bahwa aparat hukum harus berani melakukan terobosan demi keadilan substantif. Dalam jurnalnya yang berjudul *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Satjipto menyatakan bahwa hukum progresif menuntut adanya keberanian moral dari penegak hukum untuk tidak hanya menegakkan peraturan, tetapi juga menegakkan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Teori hukum progresif menempatkan manusia sebagai pusat hukum (*human-centered law*), sehingga kebocoran data pribadi dilihat sebagai bentuk ketidakadilan struktural yang menuntut respons hukum yang inovatif dan berorientasi pada kemanusiaan.

Satjipto Raharjo, yang menyatakan pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofis tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan

hukum progresif menganut "ideologi" : Hukum yang pro-keadilan dan Hukum yang Pro-rakyat.¹³ Dalam konteks ini, aparat penegak hukum, regulator, dan pembuat kebijakan dituntut untuk tidak sekadar menegakkan aturan, tetapi juga menafsirkan dan mengembangkan hukum agar mampu menjawab dinamika teknologi informasi yang berkembang cepat.

Jadi, konsep teori hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa "*hukum harus berorientasi pada manusia sebagai subjek utama, bukan manusia yang dikekang oleh hukum semata teks.*" Hukum progresif menolak positivisme formalistik yang kaku dan menempatkan moral, etika, dan nurani sebagai aspek integral dalam penegakan hukum. Hukum harus berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan keadilan substantif, kesejahteraan, dan kebahagiaan manusia dengan keberanian para penegak hukum untuk menafsirkan hukum secara kreatif dan inovatif sesuai dinamika masyarakat, sehingga hukum tidak menjadi institusi yang statis dan tertutup, tapi selalu berkembang dan responsif terhadap kebutuhan kemanusiaan.

Relevansi Teori Hukum Progresif dalam Kasus Kebocoran Data Pribadi Pengguna *E-Commerce*

Menurut pendapat penulis, teori Hukum Progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo sangat relevan untuk menghadapi kasus kebocoran data pribadi pengguna *e-commerce*. Satjipto menekankan bahwa hukum harus berorientasi pada manusia sebagai subjek utama dan bukan hanya terpaku pada teks hukum secara kaku. Dalam konteks kebocoran data pribadi, hukum harus memberi perlindungan yang substantif bagi para konsumen yang menjadi korban, bukan hanya menyelesaikan perkara berdasarkan aturan formil yang kaku dan kurang responsif terhadap dinamika teknologi dan masyarakat digital. Hukum progresif menuntut para penegak hukum untuk berani menafsirkan hukum secara kreatif dan inovatif agar dapat menjawab persoalan hukum yang muncul akibat perkembangan teknologi, seperti pelanggaran privasi dan keamanan data. Hal ini penting dalam kasus kebocoran data pribadi *e-commerce*, di mana kerugian yang dialami konsumen bersifat kompleks dan berdampak luas, baik secara ekonomi maupun psikologis. Dengan pendekatan ini, hukum diharapkan tidak menjadi hambatan bagi pemulihan hak dan keadilan bagi masyarakat di era digital.

Selain itu, prinsip hukum progresif yang pro rakyat dan mengutamakan nilai moral dan keadilan, mengharuskan regulasi dan penegakan hukum untuk bertindak tidak hanya sebagai alat pengatur formal, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan konsumen. Penegakan hukum harus memastikan bahwa pelaku usaha *e-commerce* memiliki tanggung jawab penuh atas

¹³ Mardona Siregar, 'Teori Hukum Progresif Dalam Konsep Negara Hukum Indonesia', *Muhammadiyah Law Review*, 8.2 (2024), doi:10.24127/mlr.v8i2.3567.

keamanan data konsumen dan tindakan hukum tegas harus diambil untuk mencegah kebocoran data di masa depan. Ini termasuk mendorong perbaikan sistem keamanan dan transparansi.

Lebih jauh, hukum progresif juga mengajak untuk mengedepankan kesadaran kolektif dan edukasi hukum kepada masyarakat agar lebih paham pentingnya keamanan data pribadi dan hak-hak mereka sebagai konsumen digital. Dengan demikian, teori hukum progresif tidak hanya memberikan landasan normatif bagi pembaruan dan penegakan hukum dalam kasus kebocoran data, tetapi juga mendorong partisipasi aktif semua pihak dalam membangun sistem hukum yang adaptif, responsif, dan humanis di tengah kemajuan teknologi *e-commerce*.

Berikut beberapa penerapan nilai hukum progresif terhadap kebocoran data pribadi antara lain:

a. Fokus pada Perlindungan Hak Konsumen secara Substanti

Nilai hukum progresif menempatkan manusia dan keadilan substantif sebagai pusat hukum, sehingga dalam kasus kebocoran data pribadi, penegakan hukum harus memastikan perlindungan hak konsumen secara menyeluruh. Ini mencakup pemulihan kerugian, pencegahan pelanggaran berulang, serta pemenuhan hak atas privasi dan keamanan data pribadi.¹⁴

b. Pendekatan Dinamis dan Inovatif dalam Penegakan Hukum

Karena teknologi terus berkembang, hukum harus mampu beradaptasi dengan cepat dan kreatif. Hukum progresif mendorong penggunaan interpretasi hukum yang fleksibel dan inovatif dalam mengatasi masalah kebocoran data, termasuk penegakan regulasi yang belum banyak diatur atau celah hukum yang ada.¹⁵

c. Akuntabilitas dan Sanksi Tegas bagi Pelaku

Penegakan hukum harus menuntut tanggung jawab penuh dari penyelenggara *e-commerce* atau pengelola data atas kelalaian yang menyebabkan kebocoran data. Hukum progresif mendukung pemberian sanksi administratif maupun pidana yang efektif dan proporsional agar pelaku terdorong untuk meningkatkan keamanan dan transparansi.¹⁶

d. Penguatan Regulasi dan Literasi Digital

Nilai hukum progresif juga mencakup upaya pembaharuan hukum yang berkelanjutan serta peningkatan kapasitas institusi penegak hukum. Selain itu, edukasi dan literasi digital kepada masyarakat sebagai pengguna layanan *e-*

¹⁴ Erna Priliyasi, 'PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE', *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 12.2 (2023), doi:<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v12i2.1285>.

¹⁵ Priliyasi, 'PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE'.

¹⁶ I Wayan Cenik Ardika, 'Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi Di Era Digital: Kasus Kebocoran Data Pengguna Layanan E-Commerce', *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2.3 (2025), p. 11, doi:[10.47134/ijlj.v2i3.3601](https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i3.3601).

commerce sangat ditekankan agar konsumen memahami hak-haknya serta cara melindungi data pribadi mereka.¹⁷

e. Mendorong Keadilan Sosial dan Kesejahteraan

Hukum progresif memandang perlindungan hukum sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat luas. Dalam konteks ini, penanganan kebocoran data tidak hanya berhenti pada aspek hukum formal, melainkan juga harus berdampak positif bagi kualitas hidup konsumen dan kepercayaan publik terhadap ekosistem digital.¹⁸

Jadi, relevansi teori hukum progresif dalam kasus kebocoran data pribadi menuntut adanya pendekatan hukum yang lebih humanis, kreatif, dan responsif terhadap realitas sosial serta perkembangan teknologi digital. Hukum tidak cukup hanya berdasar pada teks formal, tetapi harus memberi perlindungan nyata kepada korban dengan memastikan akuntabilitas pelaku dan pencegahan agar pelanggaran serupa tidak berulang. Penguatan regulasi, pembentukan lembaga pengawas independen, serta edukasi masyarakat menjadi kunci penting agar perlindungan data pribadi dapat terlaksana secara efektif dan berkelanjutan. Dengan begitu, hukum progresif turut berkontribusi pada terciptanya keadilan sosial dan kesejahteraan dalam era transformasi digital ini, sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap ekosistem perdagangan elektronik. Pendekatan teori ini dapat menjadi panduan dalam menghadapi tantangan hukum di masa depan yang bersifat dinamis dan kompleks.

PENUTUP

Kesimpulan

Teori Hukum Progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo menempatkan manusia sebagai tujuan utama hukum sehingga orientasi hukum tidak hanya bertumpu pada kepastian dan penerapan aturan secara formal, tetapi juga pada terwujudnya keadilan substantif. Dalam perspektif ini, hukum dipahami sebagai instrumen yang dinamis dan responsif terhadap perkembangan masyarakat serta perubahan sosial yang terus berlangsung. Oleh karena itu, hukum harus mampu memberikan solusi atas berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat, termasuk tantangan yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi digital. Hukum progresif juga menuntut adanya keberanian moral dan intelektual dari pembentuk maupun penegak hukum untuk melakukan terobosan hukum yang berorientasi pada perlindungan kepentingan manusia dan pencapaian keadilan yang sesungguhnya.

Relevansi Teori Hukum Progresif dalam fenomena kebocoran data pribadi pengguna e-commerce di Indonesia terletak pada kemampuannya untuk menjadi landasan dalam mewujudkan sistem hukum yang lebih responsif, adaptif, dan

¹⁷ Ardika, 'Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi Di Era Digital: Kasus Kebocoran Data Pengguna Layanan E-Commerce'.

¹⁸ Priliasari, 'PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE'.

berkeadilan. Pendekatan hukum progresif menekankan pentingnya perlindungan hak privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia, peningkatan akuntabilitas penyelenggara platform digital, serta pembaruan regulasi yang mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi. Dengan demikian, penerapan hukum progresif tidak hanya berfokus pada penyelesaian pelanggaran secara normatif, tetapi juga mendorong negara dan pelaku usaha digital untuk secara aktif melakukan pencegahan, penanganan, dan pemulihan terhadap kerugian yang dialami masyarakat akibat kebocoran data pribadi. Melalui pendekatan tersebut, perlindungan data pribadi dapat diwujudkan secara lebih efektif sehingga mampu memberikan jaminan keamanan dan keadilan bagi konsumen di era digital.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah dan pembuat kebijakan perlu memperkuat regulasi perlindungan data pribadi dengan mengadopsi pendekatan yang selaras dengan nilai-nilai hukum progresif, yaitu hukum yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan menempatkan kemanusiaan sebagai landasan utama. Penguatan tersebut dapat diwujudkan melalui penyempurnaan instrumen hukum yang ada, peningkatan mekanisme pengawasan terhadap penyelenggara sistem elektronik, serta penerapan sanksi yang tegas dan efektif terhadap pelanggaran perlindungan data pribadi. Selain itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan literasi digital dan kesadaran hukum masyarakat agar pengguna e-commerce memahami hak dan bentuk perlindungan hukum atas data pribadinya. Di sisi lain, pelaku usaha digital perlu menginternalisasi nilai-nilai hukum progresif dengan mengedepankan tanggung jawab sosial dan moral dalam pengelolaan serta pengamanan data pengguna. Dengan demikian, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha digital diharapkan mampu menciptakan ekosistem digital yang aman, berkeadilan, dan terpercaya serta memberikan perlindungan yang optimal terhadap hak-hak privasi masyarakat di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardika, I Wayan Cenik, 'Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi Di Era Digital: Kasus Kebocoran Data Pengguna Layanan E-Commerce', *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2.3 (2025), p. 11, doi:10.47134/ijlj.v2i3.3601
- Bhatti, Anam, and others, 'E-Commerce Trends during COVID-19 Pandemic', *International Journal of Future Generation Communication and Networking*, 13.2 (2020) <https://www.researchgate.net/publication/342736799_E-commerce_trends_during_COVID-19_Pandemic>
- Cheng, Long, Fang Liu, and Danfeng Daphne Yao, 'Enterprise Data Breach: Causes, Challenges, Prevention, and Future Directions', *WIRES Data Mining and Knowledge Discovery*, 7.5 (2017), doi:10.1002/widm.1211

- Delpiero, Maichle, and others, 'Analisis Yuridis Kebijakan Privasi Dan Pertanggungjawaban Online Marketplace Dalam Perlindungan Data Pribadi Pengguna Pada Kasus Kebocoran Data', *Padjadjaran Law Review*, 9.1 (2021) <<https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/509>>
- Fatimah, Nur, 'Ancaman Phishing Terhadap Pengguna Sosial Media Dalam Dunia Cyber Crime', *JOEICT(Jurnal of Education and Information Communication Technology)*, 1.1 (2017), doi:<https://doi.org/10.29100/.v1i1.69>
- Hopaya, Nathania Sabatini, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kebocoran Data Pribadi Pengguna Tokopedia', *Jurnal Fatwa Hukum*, 9.1 (2026) <<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article/view/104884>>
- MTVM, Sri Maharani, and Indah Rachmawati, 'Perlindungan Hukum Konsumen Atas Kebocoran Data Pribadi Pada Marketplace', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7.3 (2023), pp. 21625–31, doi:<https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.9939>
- Priliasari, Erna, 'PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE', *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 12.2 (2023), doi:<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v12i2.1285>
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Gentapublishing, 2009)
- , 'Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan', *Jurnal Hukum Progresif*, 1.1 (2011), pp. 1–24, doi:<https://doi.org/10.14710/hp.1.1.1-24>
- Setiawan, Herdi, Mohammad Ghufro, and Dewi Astutty Mochtar, 'Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce', *MLJ Merdeka Law Journal*, 1.2 (2020), pp. 102–11, doi:10.26905/mlj.v2i1.5496
- Siregar, Mardona, 'Teori Hukum Progresif Dalam Konsep Negara Hukum Indonesia', *Muhammadiyah Law Review*, 8.2 (2024), doi:10.24127/mlr.v8i2.3567
- Tanya, Bernard L, Yoan N. Simanjuntak, and Markus Y Hage, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi* (Gentapublishing, 2010)
- 'Transaksi E-Commerce Capai Rp180,74 T per September 2020', *CNN Indonesia*, 2020 <<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201215150353-78-582406/transaksi-e-commerce-capai-rp18074-t-per-september-2020>>
- Turiman, 'Memahami Hukum Progresif Prof Satjipto Rahardjo Dalam Paradigma "Thawaf"', *Jurnal Hukum Progresif* (2010), pp. 1–72 <<https://eprints.undip.ac.id/3222/>>